

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Negara dan Kedaulatan Negara

Negara merupakan subjek hukum yang terpenting dibanding dengan subjek-subjek hukum internasional lainnya. Pasal 1 konvensi Montevideo 27 Desember 1933 mengenai hak dan kewajiban Negara menyebutkan bahwa Negara sebagai subjek dalam hukum internasional harus memiliki empat unsur yaitu : penduduk yang tetap, wilayah tertentu, pemerintahan yang berdaulat dan kapasitas untuk berhubungan dengan Negara lain (Jawahir thontowi,2006 : 105).

Negara merupakan subjek Hukum Internasional yang terpenting (*par Excellence*) di banding dengan subjek-subjek hukum internasional lainnya, sebagai subjek hukum internasional Negara memiliki hak dan kewajiban menurut hukum internasional. Menurut R. Kranenburg Negara adalah organisasi kekuasaan yang diciptakan oleh kelompok manusia yang disebut bangsa sedangkan menurut Logeman Negara adalah organisasi kekuasaan yang menyatukan kelompok manusia yang disebut bangsa. (Mochtar Kusumaatmadja, 1981: 89).

Hendry C Black mendefinisikan Negara sebagai sekumpulan orang yang secara permanen menempati suatu wilayah yang tetap diikat oleh ketentuan-ketentuan hukum yang melalui pemerintahannya mampu menjalankan kedaulatannya yang merdeka dan mengawasi masyarakatnya dan harta bendanya dalam wilayah perbatasannya, mampu mengadakan perang dan damai serta mampu mengadakan hubungan internasional dengan masyarakat internasional lainnya (Huala Adolf,1991:1-2).

Seperti pengertian yang diberikan Logeman bahwa Negara adalah organisasi kekuasaan. Organisasi diartikan sekumpulan orang yang dalam mencapai tujuan bersama mengadakan kerjasama dan pembagian kerja di bawah satu pemimpin. Kekuasaan diartikan kemampuan untuk memaksakan kehendak sehingga Negara diartikan sebagai sekumpulan orang yang dalam mencapai tujuan bersama mengadakan kerjasama dan pembagian kerja di bawah satu pemimpin yang mempunyai kemampuan untuk memaksakan kehendaknya.

Selain itu menurut Hans Kelsen Negara adalah komunitas yang diciptakan oleh suatu tatanan hukum nasional yang membentuk komunitas ini. Oleh sebab itu, dari sudut pandang hukum persoalan Negara tampak sebagai persoalan tatanan hukum nasional maka kita harus menerima bahwa komunitas yang disebut Negara adalah tatanan hukumnya, Hukum Perancis dapat dibedakan dari hukum Swiss atau Meksiko tanpa bantuan dari hipotesis bahwa Negara Perancis, Swiss, dan Meksiko merupakan realitas sosial yang keberadaannya berdiri sendiri-sendiri. Negara sebagai komunitas dalam hubungannya dengan hukum bukanlah suatu realitas alami atau suatu realitas sosial yang serupa dengan realitas alami seperti manusia dalam hubungannya dengan hukum. Jika ada suatu realitas sosial yang berhubungan dengan fenomena yang disebut Negara dan oleh sebab itu suatu konsep sosiologis yang dibedakan dari konsep hukum mengenai Negara maka prioritas jatuh pada konsep hukum bukan kepada konsep sosiologis (Hans Kelsen, 2010: 263)

Pengertian Negara sebagai subjek hukum internasional adalah organisasi kekuasaan yang berdaulat, menguasai wilayah tertentu, penduduk tertentu dan kehidupan didasarkan pada sistem hukum tertentu (Sugeng Istanto 1994: 20-21). Dalam pengertian

mengenai Negara tersebut walaupun memiliki banyak pendapat dan perbedaan dalam memberikan pengertian tentang Negara tetapi baik menurut para ahli dan konvensi Montevideo tetap memiliki persamaan bahwa suatu Negara akan berdaulat jika memiliki kriteria-kriteria yang di terima oleh masyarakat internasional.

Suatu Negara dapat saja lahir dan hidup tetapi itu belum berarti bahwa Negara tersebut mempunyai kedaulatan, kedaulatan ialah kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh suatu Negara untuk secara bebas melakukan berbagai kegiatan sesuai kepentingannya asal saja kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum internasional. Sesuai konsep hukum internasional kedaulatan memiliki tiga aspek utama yaitu:

1. Aspek ekstern kedaulatan adalah hak bagi setiap Negara untuk secara bebas menentukan hubungannya dengan berbagai Negara atau kelompok-kelompok lain tanpa tekanan atau pengawasan dari Negara lain.
2. Aspek intern kedaulatan ialah hak atau wewenang eksklusif suatu Negara untuk menentukan bentuk lembaga-lembaganya, cara kerja lembaga-lembaganya tersebut dan hak untuk membuat undang-undang yang diinginkannya serta tindakan-tindakan untuk mematuhi.
3. Aspek territorial kedaulatan berarti kekuasaan penuh dan eksklusif yang dimiliki oleh Negara atas individu-individu dan benda-benda yang terdapat di wilayah tersebut (Boer Mauna,2005:24).

A 1. Hak-Hak Dasar dan Kewajiban-Kewajiban Negara

Upaya masyarakat Internasional untuk mempersoalkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban Negara-negara telah dimulai sejak abad ke-17 dengan landasan teori kontrak

sosial. Pada tahun 1916 *American Institute of International Law* (AAIL) mengadakan seminar dan menghasilkan *Declaration of the Right and Duties of Nations* yang diusul dengan sebuah kajian yang berjudul *Fundamental Right and Duties of American Republics* dan sampai dirampungkannya konvensi Montevideo tahun 1933. Hasil konvensi Montevideo ini kemudian menjadi rancangan deklarasi tentang hak dan kewajiban Negara-negara yang disusun oleh Komisi Hukum Internasional PBB pada tahun 1949, Namun komisi tersebut tidak pernah berhasil menghasilkan usulan yang memuaskan Negara-negara. Deklarasi prinsip-prinsip mengenai hak dan kewajiban Negara yang terkandung dalam rancangan tersebut adalah sebagai berikut: (Huala Adolf, 1996: 37-38)

Hak-hak Negara:

1. Hak atas kemerdekaan
2. Hak untuk melaksanakan juridis terhadap wilayah, orang dan benda yang berada di dalam wilayahnya
3. Hak untuk mendapatkan kedudukan hukum yang sama dengan Negara-negara lain
4. Hak untuk menjalankan pertahanan diri sendiri atau kolektif

Kewajiban-kewajiban Negara:

1. Kewajiban Negara tidak melakukan intervensi terhadap masalah-masalah yang terjadi di Negara lain
2. Kewajiban untuk tidak menggerakkan pergolakan sipil di Negara lain
3. Kewajiban untuk tidak menggerakkan semua orang yang berada di wilayahnya dengan memperhatikan hak-hak asasi manusia
4. Kewajiban untuk menjaga wilayahnya agar tidak membahayakan perdamaian dan keamanan internasional

5. Kewajiban untuk mengadakan hubungan dengan Negara-negara lain sesuai dengan hukum internasional.

Menurut G.H. Hackworth, Negara-negara pada umumnya diklasifikasikan di dalam Negara merdeka (*independent states*) dan Negara yang dinaungi (*dependent states*) Istilah Negara merdeka menunjuk pada status bahwa Negara tersebut sepenuhnya menguasai hubungan luar negerinya tanpa didikte oleh Negara lain, walaupun Negara-negara pada umumnya berbeda dalam luas wilayah, penduduk, kekayaan, kekuatan, dan kebudayaannya di dalam hukum internasional di kenal ajaran persamaan kedudukan Negara-negara (*doctrine of the equality of state*) dalam doktrin ini dituntut bahwa kedudukan Negara-negara adalah sama di mata hukum walaupun terdapat perbedaan-perbedaan di antara mereka dalam berbagai hal. (Chairul Anwar, 1989:30-31)

A 2. Berbagai macam bentuk Negara

Dalam hukum internasional semua Negara adalah sama, apakah Negara itu besar atau kecil, kaya atau miskin, kuat atau lemah. Masing-masing Negara adalah subjek hukum internasional dengan hak-hak dan kewajiban yang dimilikinya namun tidak semua Negara yang mempunyai bentuk yang sama, Perbedaan bentuk ini menyebabkan berbeda pula cara pelaksanaan hubungan internasional masing-masing Negara. Bagaimana urusan dalam suatu Negara adalah urusan negeri itu sendiri. Hukum internasional tidak mempunyai hak dan wewenang untuk ikut menentukan bentuk suatu Negara, Suatu Negara memilih bentuk Negeranya sesuai dengan keinginannya sendiri. Hukum internasional mengelompokkan Negara dalam berbagai bentuk. (Boer Mauna, 2005:26)

a. Negara Kesatuan

Dalam Negara kesatuan pemerintah pusat mempunyai kedaulatan baik ke dalam maupun ke luar selain ciri-ciri semacam itu bentuk Negara kesatuan juga dicirikan oleh adanya satu Undang-undang dasar yang berlaku di seluruh wilayah Negara. Contoh Negara kesatuan adalah Republik Indonesia.

b. Negara Federal

Negara federal adalah gabungan sejumlah Negara yang dinamakan Negara-negara bagian yang diatur oleh suatu Undang-undang dasar yang membagi wewenang antara pemerintah federal dan Negara-negara bagiannya. Contoh Amerika Serikat, Australia dan lain lain.

c. Gabungan Negara-negara merdeka

Gabungan Negara-negara merdeka mempunyai dua macam bentuk yaitu uni riil dan uni personal, Uni riil yaitu penggabungan dua Negara atau lebih melalui suatu perjanjian internasional dan berada di bawah kepala Negara yang sama dan melakukan kegiatan internasional sebagai satu kesatuan. Sedangkan uni personal terbentuk bila dua Negara berdaulat menggabungkan diri karena mempunyai raja yang sama.

d. Konfederasi

Konfederasi merupakan gabungan dari sejumlah Negara melalui suatu perjanjian internasional yang memberikan wewenang tertentu kepada konfederasi.

e. Negara-negara netral

Negara-negara netral adalah Negara yang membatasi dirinya untuk tidak melibatkan diri dalam berbagai sengketa yang terjadi dalam masyarakat internasional (Boer Mauna: 26-29)

Kedaulatan suatu Negara atas wilayah daratnya merupakan sesuatu yang fundamental sebagai salah satu syarat dalam Negara, kedaulatan suatu Negara sangat

diperlukan supaya Negara lain tidak semena-mena memasuki wilayah kedaulatan Negara lain.

Negara dikatakan berdaulat atau *sovereign* karena kedaulatan merupakan suatu sifat dari atau ciri hakiki dari pada Negara, bila dikatakan bahwa Negara itu berdaulat dimaksudkan bahwa Negara itu mempunyai kekuasaan yang tertinggi, Negara berdaulat berarti bahwa Negara itu tidak mengakui suatu kesatuan yang lebih tinggi dari pada kekuasaannya sendiri dengan perkataan lain Negara memiliki monopoli dari pada kekuasaan. Suatu sifat khas dari pada organisasi masyarakat dan kenegaraan dewasa ini yang tidak lagi membenarkan orang perseorangan mengambil tindakan-tindakan sendiri apabila ia dirugikan, walaupun demikian kekuasaan tertinggi ini mempunyai batas batasnya. Ruang berlaku kekuasaan tertinggi ini dibatasi oleh batas-batas wilayah Negara itu artinya suatu Negara hanya memiliki kekuasaan tertinggi di dalam batas-batas wilayahnya (Mochtar Kusumaatmadja, 1996: 16-17).

Pada Abad ke 18 dan 19 kedaulatan di artikan kekuasaan kenegaraan yang tertinggi, kemudian di abad 20 ini diartikan kekuasaan Negara yang tertinggi tetapi dalam batas-batas hukum internasional. Negara yang berdaulat karena memegang kekuasaan kenegaraan yang tertinggi tidak terikat pada kekuasaan Negara lain. Negara yang tidak pada kekuasaan kenegaraan Negara lain adalah Negara merdeka, Negara yang berdaulat dengan demikian adalah Negara yang merdeka (Sugeng Istanto, 1994: 22).

Istilah kedaulatan atau *sovereignty* sering dipergunakan untuk menggambarkan kedudukan sebagai subjek hukum internasional(*legal personality of a state*) dari suatu Negara, Istilah kedaulatan juga menggambarkan suatu kompetensi hukum yang dimiliki

suatu Negara pada umumnya. Kedaulatan (*Sovereignty*) dapat dipakai sebagai sinonim untuk istilah kemerdekaan (*independent*) (Chairur Anwar, 1989: 32-33).

Kedaulatan sebagai Kekuasaan tertinggi mengandung dua pembatasan penting dalam dirinya yaitu (Mochatar Kusumaatmaja dan Etty R. Agoes, 2003: 18).

1. Kekuasaan itu terbatas pada batas wilayah Negara yang memiliki kekuasaan itu dan
2. Kekuasaan itu berakhir di mana kekuasaan suatu Negara lain mulai

Kedaulatan mempunyai pengertian negatif dan positif.

1. Pengertian negatif

Kedaulatan dapat berarti bahwa Negara tidak tunduk pada ketentuan-ketentuan hukum internasional yang mempunyai status yang lebih tinggi, kedaulatan berarti bahwa Negara tidak tunduk pada kekuasaan apapun dan dari manapun datangnya tanpa persetujuan Negara yang bersangkutan.

2. Pengertian positif

Kedaulatan memberikan kepada titulernya yaitu Negara pemimpin tertinggi atas Negeranya, hal ini yang dinamakan wewenang penuh dari suatu Negara dan kedaulatan memberikan wewenang kepada Negara untuk mengeksploitasi sumber-sumber alam wilayah nasional bagi kesejahteraan umum masyarakat ini yang disebut kedaulatan permanen atas sumber-sumber kekayaan alam (Boer Mauna, 2005: 24-25).

Suatu Negara dikatakan berdaulat jika Negara tersebut telah merdeka, sehingga dengan kemerdekaan tersebut Negara tersebut harus mengadakan hubungan luar negeri. Sehubungan dengan perbatasan Timor Leste dengan Republik Indonesia tersebut maka

sebagai Negara merdeka yang berdaulat Timor Leste telah memenuhi unsur-unsur sebagai Negara, Timor Leste sebagai Negara yang berdaulat maka harus dapat melakukan kerja sama dengan Negara lain untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada. Persoalan perbatasan antara Timor Leste dengan Republik Indonesia merupakan permasalahan pokok yang harus diselesaikan.

B. Teori Suksesi Negara

Istilah suksesi mengimplikasikan akan adanya suatu perpindahan kekuasaan dari kelompok yang pertama kepada yang kedua. Persoalan yang kerap muncul apakah dalam hal terjadi suksesi akan berlaku sebagaimana layaknya hukum waris, suksesi Negara ditunjukkan pada cabang hukum internasional yang berurusan dengan konsekuensi-konsekuensi hukum yang timbul akibat perubahan kedaulatan atas suatu wilayah (Michael 1982: 157).

Dalam hukum internasional suksesi Negara sebenarnya tidak terjadi pergantian Negara lama yang telah berubah identitasnya oleh Negara lain, yang terjadi ialah hilangnya seluruh atau sebagian kedaulatan wilayah dari Negara lama dan sekaligus perolehan kedaulatan wilayah atas itu oleh Negara lain. Menurut Mervin Jones, suksesi Negara di bagi dalam dua pengertian yaitu pergantian yuridis dan pergantian menurut kenyataannya (*factual state succession*). Menurut kenyataan secara factual suksesi Negara terjadi karena dua atau lebih Negara bergabung menjadi suatu federasi, konfederasi atau suatu Negara kesatuan, dapat pula terjadi karena cession, aneksasi, amansipasi, dekolonisasi, dan integrasi. Cara pergantian kedaulatan Negara terhadap suatu wilayah dapat berbeda beda

dan perbedaan ini juga menimbulkan implikasi hukum yang berlainan (Syahmin AK, 1985:2).

Istilah suksesi Negara di kategorikan sebagai pengertian hukum perdata yang artinya terjadi pergantian suatu subjek hukum oleh subjek hukum lainnya dan biasanya diterapkan dalam dua kejadian yaitu suksesi Negara dan pemerintahan. Suksesi Negara atau *state succession* adalah terjadinya pergantian identitas Negara karena terhapusnya kedaulatan wilayah Negara tersebut dengan munculnya Negara baru di wilayah tersebut. Sedangkan suksesi pemerintahan merupakan pergantian pemerintah dalam suatu Negara (Sugeng Istanto, 1998: 83).

Suksesi Negara memiliki kaitan dengan peralihan hak dan kewajiban Negara yang telah berubah atau kehilangan karakteristik khusus dengan munculnya Negara lain. Perubahan dapat terjadi baik secara menyeluruh atau sebagian tentang kedaulataanya atas bagian-bagian wilayahnya yang semula dinikmati oleh Negara atau kelompok yang dahulu. Perpindahan kekuasaan Negara tersebut memiliki konsekuensi yang luas terutama terhadap kewajiban-kewajiban dan hak-hak internasional yang sebelumnya di miliki oeh Negara pendahulu (J.G.Starke,2003: 431-432).

Konvensi Wina 1978 Tentang suksesi Negara berkaitan dengan traktat-traktat atau *The Vienna Convention on Succession of State in Respect of Treaties*, ketentuan Pasal 2 di jelaskan bahwa suksesi Negara berarti perpindahan tanggungjawab dari suatu Negara ke Negara lain dalam hubungannya dengan praktek hubungan internasional dari wilayah tersebut atau pergantian kedudukan suatu Negara oleh Negara lainnya dalam hal tanggungjawab bagi hubungan-hubungan internasional wilayah itu. Thontowi dan Iskandal menjelaskan bahwa dalam suksesi Negara traktat yang berkaitan dengan hak atas wilayah

berlaku mengikuti wilayah artinya tidak mengalami perubahan mengikuti kekuasaan atau kedaulatan terhadap wilayah Sedangkan traktat yang berkaitan dengan perbatasan Negara wilayah tetap berlaku terhadap Negara ketiga yang memiliki kedaulatan baru atas salah satu teritori dari Negara yang terikat oleh traktat tersebut. Biasanya, hal ini terjadi pada proses pembentukan Negara baru yang muncul akibat dari dekolonisasi.(Thontowi dan Iskandal,2006: 213)

Menurut Starke dalam ketentuan pasal 16 sampai dengan Pasal 30 *The Vienna Convention on Succession of State in Respect of Treaties 1978* memuat aturan hukum khusus yang berhubungan dengan Negara-negara yang baru merdeka di tentukan bahwa Negara yang baru merdeka tidak terikat untuk memberlakukan atau menjadi peserta pada suatu traktat hanya dengan alasan bahwa pada saat terjadi suksesi Negara tersebut traktat itu berlaku terhadap wilayah yang ada kaitannya dengan suksesi Negara (J.G.Starke,2003: 441).

The Vienna Convention on Succession of State in Respect of Treaties 1978 dalam Pasal 9 menjelaskan bahwa apabila suatu Negara kehilangan kedaulatan secara penuh tidak mengakibatkan peralihan hak dan kewajiban kepada Negara baru tersebut. Dalam hal suatu Negara yang sebagian kedaulatan telah terhapus atas sebagian wilayahnya karena menjadi wilayah Negara lain maka perjanjian internasional yang mengikat Negara terdahulu tidak lagi dapat di terapkan di wilayah Negara baru akan tetapi terdapat beberapa macam perjanjian yang tetap berlaku terhadap Negara pengganti seperti perjanjian perbatasan(Syahmin A.K, 1986: 56)

Bagi Negara yang baru memperoleh kedaulatan wilayah dari Negara lain atau di merdekakan dari penjajahan berlaku ketentuan umum yaitu lembaran baru “*clean slate*”

ketentuan ini dimaksudkan bahwa Negara baru tersebut tidak terikat untuk melanjutkan atau menjadi pihak perjanjian internasional tersebut berlaku di wilayah baru tersebut. (Sugeng Istanto,2003: 84-86).

Menurut J.G Starke perubahan Negara dapat terjadi dalam berbagai bentuk
Misalnya:

- a. Sebagian wilayah Negara A bergabung dengan B, atau di bagi menjadi Negara B,C,D dan seterusnya.
- b. Sebagian wilayah Negara A menjadi Negara baru.
- c. Seluruh wilayah Negara A menyatu dengan Negara B, dan Negara A tidak eksis lagi
- d. Seluruh wilayah A terbagi bagi dan masing-masing menyatu dengan Negara A,B,C, dan seterusnya, dan Negara A tidak eksis lagi.
- e. Seluruh wilayah Negara A terbagi bagi menjadi Negara-negara baru, dan Negara A tidak eksis lagi.
- f. Seluruh wilayah Negara A menjadi bagian dari suatu Negara baru, dan Negara A tidak eksis lagi (Boer Mauna,2005: 39).

Menurut Hukum Internasional dalam sukseksi Negara sebenarnya tidak terjadi pergantian Negara lama yang telah berubah identitasnya oleh Negara lain Yang terjadi adalah hilangnya seluruh atau sebagian kedaulatan wilayah dari Negara lama sekaligus perolehan kedaulatan wilayah atas wilayah itu oleh Negara lain. Timbulnya hak dan kewajiban Negara lain itu terjadi bukan karena ia menggantikan Negara lama tetapi terjadi semata mata karena ia merupakan Negara, misalnya pada tahun 1945 kerajaan Belanda kehilangan sebagian kedaulatan wilayahnya di Hindia Belanda karena Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya (Sugeng Istanto, 1998: 84).

Sehubungan dengan perubahan wilayah ini hingga kini hukum internasional belum berhasil menetapkan prinsip yang menetapkan sejauh mana kewajiban yang ada pada Negara lama tetap masih berlaku baginya dan sejauh mana Negara lain itu mendapatkan hak dan kewajiban Negara lama tersebut, namun ada praktek peradilan, doktrin dan konvensi yang ada menunjukkan kecenderungan untuk menetapkan beralihnya hak dan kewajiban internasional itu di dasarkan pada pertimbangan keadilan, kenalaran, kepantasan ataupun kepentingan masyarakat internasional, di samping itu kini terdapat kecenderungan untuk menetapkan peralihan hak dan kewajiban internasional tersebut dalam perjanjian internasional antar dua Negara yang kehilangan kedaulatan wilayah dan Negara yang mendapatkan kedaulatan wilayah atas wilayah yang bersangkutan. Peralihan hak dan kewajiban internasional yang didasarkan perjanjian internasional ini disebut suksesi Negara sukarela (Sugeng Istanto,1998: 84).

Masyarakat internasional dewasa ini telah berhasil menetapkan dua konvensi mengenai suksesi Negara. Meskipun dua konvensi ini belum memenuhi kebutuhan, ada baiknya diketahui juga peralihan hak dan kewajiban internasional dalam suksesi Negara yang di aturnya.

1. Konvensi Wina tahun 1978 tentang Suksesi Negara dalam hubungannya dengan perjanjian internasional.

Dalam ketentuan hapusnya suatu Negara karena hilangnya seluruh kedaulatan wilayahnya pada hakikatnya tidak mengakibatkan peralihan hak dan kewajiban kepada

Negara penggantinya, konvensi ini menetapkan pengecualian dengan menentukan bahwa suksesi Negara tidak mempengaruhi perbatasan yang ditetapkan dalam perjanjian internasional serta hak dan kewajiban yang berkaitan dengan pengaturan wilayah yang beralih itu demi kepentingan wilayah yang bersangkutan. (Sugeng Istanto, 1998: 85)

2. Konvensi Wina tahun 1983 tentang Suksesi Negara dalam Hubungannya dengan milik, Arsip dan Hutang Negara

Suksesi Negara mengakibatkan dana dan milik publik baik bergerak maupun tidak bergerak yang ada di wilayah yang beralih dari Negara penguasa terdahulu kepada Negara penggantinya, ketentuan umum yang ditetapkan konvensi Wina tahun 1983 tentang suksesi Negara dalam hubungannya dengan milik, arsip dan hutang Negara menetapkan suksesi Negara tidak mempengaruhi hak dan kewajiban pihak berpiutang. Praktek dan doktrin menetapkan Negara pengganti karena mendapat keuntungan atau mendapat bagian dari hutang tersebut sehingga harus bertanggungjawab atas hutang Negara yang berhubungan dengan wilayah tersebut. (Sugeng Istanto, 1998: 86)

Menurut Syahmin A.K perumusan mengenai suksesi Negara terdiri atas dua hal yang berbeda: *pertama*, kejadian atau peristiwa atau fakta suksesi Negara (*factual state succession*), *kedua* akibat hukum dari suksesi Negara (*legal state succession*). *Factual state succession*, yang menjadi masalah di sini adalah dalam hal bagaimana suksesi Negara itu benar-benar terjadi atau dengan kata lain, kejadian atau fakta-fakta yang bagaimana yang dapat disebut suksesi Negara (Syahmin, AK, 1986: 13).

Menurut Konvensi Wina 1978 tentang suksesi Negara dalam hubungannya dengan perjanjian internasional dikenal lima macam suksesi Negara, yaitu:

- a. Apabila suatu wilayah Negara, atau wilayah yang dalam hubungan internasional menjadi tanggungjawab Negara tersebut kemudian berubah menjadi wilayah Negara tersebut.
- b. Negara baru (*newly independent state*), bila Negara pengganti yang beberapa waktu sebelum saat terjadinya suksesi Negara merupakan wilayah yang tidak bebas yang dalam hubungan internasional berada tanggungjawab Negara yang digantikan.
- c. Suksesi Negara yang terjadi sebagai akibat dari bergabungnya dua wilayah atau lebih menjadi suatu Negara merdeka.
- d. Suksesi Negara yang terjadi sebagai akibat dari penggabungan dua wilayah atau lebih menjadi suatu Negara serikat.
- e. Suksesi Negara yang terjadi sebagai akibat pecah-pecahnya suatu Negara menjadi beberapa Negara baru (Syahmin A.K, 1986: 16).

Ada jenis-jenis suksesi Negara dan dapat dibedakan atas 2 yakni:

- a. *Universal succession* (suksesi keseluruhan) terjadi apabila suatu Negara secara keseluruhan diambil oleh Negara lain, baik karena ditaklukkan maupun karena menggabungkan diri kedalam Negara lain secara sukarela. Ini juga dapat terjadi kalau suatu Negara pecah-belah menjadi beberapa Negara bagian yang masing-masing menjadi international person ataupun diambil semua oleh Negara yang mengelilinginya.
- b. *Partial succession* (suksesi sebagian) terjadi apabila sebagian daripada wilayah Negara memisahkan diri dari kesatuan lewat revolusi dan menjadi international person

sendiri sesudah mencapai kemerdekaannya. Ini bisa juga terjadi kalau Negara memperoleh sebagian dari wilayah Negara lain dengan cara sukarela (*cession*). Cara lain dari terjadinya *partial succession* ialah kalau Negara yang berdaulat dan merdeka penuh masuk ke dalam Negara federal (Syahmin A.K, 1986: 23-24)

Cara cara terjadinya suksesi Negara yakni :

a. Revolusi

Revolusi adalah perombakan tatanan yang sudah menetap, yang tidak semata-mata mengganti penguasa yang satu dengan yang lain, tetapi mengganti sistem religius, politik, dengan sistem yang lain. Menurut Schuman, Revolusi bertujuan untuk merombak secara radikal suatu susunan politis atau sosial di seluruh wilayah Negara.

b. Perang

Perang dalam arti umum adalah suatu kontes (pertandingan) antara 2 Negara atau lebih terutama melalui angkatan bersenjata mereka, dan tujuan akhir dari setiap kontestan ialah untuk mengalahkan yang lain dan mengenakan syarat-syarat sendiri untuk perdamaian. Di samping perang dalam arti sesungguhnya (*in strict sense*), di kenal pula dengan istilah perang saudara (*civil war*). Menurut W Schwarzenberger, Civil war merupakan perkembangan lebih lanjut dari revolusi yaitu apabila pihak revolusioner berhasil menetapkan kontrol yang efektif di atas wilayah yang luas dari Negara yang bersangkutan.

Pengertian perang dapat dikemukakan dengan beberapa unsur antara lain:

- 1) Perang merupakan persengketaan yang terutama di lakukan dengan kekuatan senjata
- 2) Di lakukan oleh atau antara Negara-negara
- 3) Bertujuan untuk menaklukkan pihak yang lain

4) Adanya pemaksaan syarat-syarat perdamaian oleh pihak pemenang terhadap pihak yang kalah.

c. Perubahan wilayah secara damai.

Cara-cara damai yang dimaksud adalah bahwa pergantian pemegang kedaulatan atas wilayah baik seluruh ataupun sebagian terjadi dengan kehendak dan kesukarelaan Negara yang digantikan kedaulatannya atas wilayah tersebut. Suksesi Negara yang terjadi secara damai ini di aman perubahan atau pergantian pemenang kedaulatan atas wilayah, baik seluruh atau sebagian terjadi kehendak atau sukarela Negara yang digantikan kedaulatannya atas wilayah tersebut. (Syahmin A.K, 1986 : 26-34).

B 1. Akibat Hukum Terjadinya Suksesi Negara

Menurut *common doctrine*, dalam hal terjadinya suksesi Negara maka segala hak dan kewajiban Negara yang lama lenyap bersama dengan lenyapnya Negara itu dan kemudian beralih kepada Negara yang menggantikan. Beberapa pokok masalah yang timbul sebagai akibat hukum dari suksesi Negara ini antara lain mengenai:

- a. Suksesi Negara dan harta kekayaan Negara.
- b. Suksesi Negara dan kontrak-kontrak konsesional
- c. Suksesi Negara dan hak-hak privat
- d. Suksesi Negara dan tuntutan-tuntutan terhadap perbuatan melawan hukum.

Menurut Lucius Carfllich, akibat dari suksesi Negara sesuai dengan ketentuan hukum internasional ialah pengganti wilayah (*territorial successor*) tersebut berkewajiban menerima hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang paling sedikit identik secara material dengan hak-

hak dan kewajiban- kewajiban yang sebelumnya dimiliki oleh penguasa wilayah yang digantikan (*territorial predecessor*) (Budi Lazarusdi, 1986: 13).

C. Teori Perbatasan Negara

Perbatasan secara umum adalah sebuah garis demarkasi antara dua Negara yang berdaulat. Pada awalnya perbatasan sebuah Negara atau *state border* dibentuk dengan lahirnya Negara. Sebelumnya penduduk yang tinggal di wilayah tertentu tidak merasakan perbedaan itu, bahkan tidak jarang mereka berasal dari etnis yang sama. Namun dengan munculnya Negara mereka terpisahkan dan dengan adanya tuntutan Negara itu mereka mempunyai kewarganegaraan yang berbeda (Rijal Darmaputera, 2009: 3).

Pengertian perbatasan dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu *Boundaries* dan *frontier* kedua definisi ini mempunyai arti dan makna yang berbeda meskipun keduanya saling melengkapi dan mempunyai nilai yang strategis bagi kedaulatan wilayah Negara. Perbatasan disebut *frontier* karena posisinya yang terletak di depan front dari suatu Negara, sedangkan istilah *boundary* digunakan karena fungsinya yang mengikat atau membatasi (*bound or limit*) suatu unit politik, dalam hal ini adalah Negara. (Suryo Sakti Hadiwijoyo, 2011: 63).

Dalam kaitannya dengan konsep ruang, batas wilayah kedaulatan Negara (*boundary*) amatlah penting di dalam dinamika hubungan antara Negara. Hal ini karena batas antarnegara atau delimitasi sering menjadi penyebab konflik terbuka. Walaupun demikian penentuan delimitasi telah diatur dalam berbagai konvensi internasional. Tetapi latar belakang sejarah setiap bangsa dapat memberikan nuansa politik tertentu yang

mengakibatkan penyimpangan dalam menarik garis boundary tadi dan akhirnya bertabrakan dengan Negara lain.

Perbatasan antara Negara (*international boundaries*) dapat pula digolongkan berdasarkan pada morfologinya atau proses terbentuknya. Berdasarkan proses terbentuknya perbatasan dibedakan menjadi dua bagian yaitu:

a. Artificial Boundaries

Perbatasan yang tanda batasnya merupakan buatan manusia, pemasangan tanda ini biasanya dilakukan setelah ada perundingan, persetujuan maupun perjanjian antarnegara. Batas buatan ini biasanya dapat berupa patok, tugu, kanal, terusan dan lain lain.

b. Natural boundaries

Perbatasan yang batasnya terbentuk karena proses alamiah. Perbatasan ini dapat dibedakan menjadi.

1. Perbatasan yang berupa pegunungan

Perbatasan yang berupa pegunungan dianggap paling menguntungkan dan paling besar manfaatnya, khususnya dalam bidang pertahanan. Perbatasan berupa pegunungan bersifat lebih stabil. Akan tetapi dengan kemajuan teknologi, khususnya dibidang teknologi militer dan penerbangan perbatasan berupa pegunungan bukan merupakan jaminan yang aman bagi kelangsungan hidup suatu Negara.

2. Perbatasan yang berupa sungai dan laut

Perbatasan alamiah adapula yang berupa sungai, perairan dalam maupun laut, lautan sebagai salah satu unsur fisik geografis mempunyai peranan besar terhadap budaya maupun struktur politik suatu Negara.

Perbatasan yang dibatasi oleh sungai bagi Negara yang terletak di wilayah pedalaman sungai memegang peranan penting sebagai sarana transportasi yang mendukung dalam pengembangan sektor perekonomian suatu Negara, selain itu ditinjau dari aspek pertahanan, sungai dapat berperan sebagai barrier yang cukup efektif dalam menghadapi ancaman agresi dari Negara yang berbatasan.

Secara garis besar wilayah Negara yang dibatasi oleh sungai mempunyai tiga keuntungan, yaitu:

- a. Dari aspek teknis kartografis, sungai lebih mudah divisualisasikan ke dalam peta.
- b. Dari aspek morfologis sungai lebih sempit dibandingkan dengan gunung atau pegunungan, sehingga zona perbatasannya pun lebih sempit.
- c. Dari aspek fungsional sungai lebih bersifat fleksibel dalam arti pada masa damai dapat dimanfaatkan untuk perdagangan antara kedua Negara yang saling bertetangga, sedangkan di masa perang ada jarak yang cukup untuk saling berhadapan.

Namun demikian, seperti lazimnya perbatasan yang terbentuk karena proses alamiah sudah barang tentu akan mudah pula berubah karena faktor proses alamiah seperti perubahan alur sungai karena adanya erosi dan abrasi. Hal tersebut akan mengakibatkan adanya pergeseran garis perbatasan.

Dalam pembagian batas RDTL dengan NKRI pada saat Portugis dan Belanda membagi pulau Timor lebih mengikuti pada aliran sungai. Akan tetapi dampak dari pembagian batas yang mengikuti aliran sungai tersebut berakibat pada persoalan yang terjadi karena proses alam seperti perubahan topografi yang terjadi mengakibatkan

sungai-sungai yang dijadikan dasar perbatasan tersebut telah mengalami perubahan seperti perubahan alur sungai, keringnya sungai.

3. Perbatasan yang berupa hutan, rawa-rawa, dan gurun

Kenampakan alam dapat dijadikan perbatasan antara dua Negara yang saling bertetangga atau antara dua wilayah budaya. Sebagai contoh perbatasan antara Finlandia dan Rusia berupa rawa-rawa. Perbatasan India dan Pakistan yang berupa hutan, sedangkan perbatasan Rusia dan China dipisahkan oleh gurun.

4. Perbatasan Geometris (*geometric Boundaries*)

Perbatasan garis ini mengikuti posisi garis lintang dan garis bujur. Perbatasan seperti ini berkaitan dengan dibukannya wilayah baru sebagai wilayah jajahan di masa lampau, terutama bagi wilayah yang masih kosong penduduknya.

5. Perbatasan antropogeografis (*Antropo-geographic boundaries*)

Perbatasan jenis ini dipakai untuk membatasi wilayah-wilayah yang berlainan bahasa, adat, agama dan lain sebagainya yang termasuk dalam ethnic-cultural background yang merupakan batas wilayah kebangsaan (Suryo Sakti Hadiwijoyo, 2011: 71-75).

C 1. Dasar Penetapan Perbatasan Negara

Menurut Adi sumardiman secara garis besar terdapat dua hal yang menjadi dasar dalam penetapan perbatasan, yaitu

1. Ketentuan tak tertulis

Ketentuan ini pada umumnya berdasarkan pada pengakuan para pihak yang berwenang di kawasan perbatasan oleh para saksi atau berdasarkan petunjuk. Tempat pemukiman penduduk, golongan ras, perbedaan cara hidup, perbedaan bahasa dan lain sebagainya dapat dijadikan dasar atau pedoman dalam membedakan wilayah yang satu dengan wilayah yang lain. Penetapan batas antarnegara yang berdasarkan pada ketentuan-ketentuan yang tidak tertulis ini, pada kenyataannya lebih banyak mengalami kesulitan karena menyangkut juga faktor historis dan cultural yang secara politis lebih rumit dari pada faktor teknis.

2. Ketentuan Tertulis

Dokumen-dokumen tertulis baik berupa peta-peta maupun naskah perjanjian-perjanjian perbatasan merupakan landasan tertulis dalam penegasan dan penetapan batas antarnegara. Dokumen resmi tentang perbatasan biasanya terdiri dari dokumen yang khusus mengatur tentang perbatasan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan disertai dengan otentifikasinya dalam bentuk tandatangan dan disertai keterangan jabatan yang sesuai dengan bidangnya. (Adi Sudirman, 1992: 20).

Dalam hubungan internasional perbatasan antarnegara merupakan faktor yang mempengaruhi hubungan antarnegara. Perjanjian perbatasan antarnegara berbentuk treaty yang kemudian diratifikasi dengan Undang-undang. Dalam perjanjian perbatasan antarnegara seyogianya dilandasi oleh kepastian Negara yang berbatasan dalam penentuan, penetapan dan penegasan batas wilayah yang selanjutnya dituangkan dalam bentuk perjanjian antarnegara.

Dalam penyusunan dan penetapan perjanjian perbatasan antarnegara, peta memegang peranan yang sangat penting, yaitu sebagai alat bantu untuk menemukan dan

menentukan lokasi distribusi dari kawasan perbatasan. Berkaitan dengan hal tersebut dalam setiap perjanjian perbatasan biasanya perjanjian perbatasan dilengkapi dengan peta sebagai lampiran yang berfungsi untuk mempermudah dan memperjelas letak dan lokasi dari masing-masing titik-titik batas maupun area perbatasan yang telah disepakati oleh Negara yang berbatasan.

Berkaitan dengan perbatasan RDTL dengan NKRI pada umumnya kedua Negara menggunakan ketentuan tertulis dalam menetapkan batas wilayah Negara. Ketentuan tertulis yang dimaksud adalah perjanjian tertulis yang disepakati oleh Portugis dan Belanda pada tahun 1904 dimana ketentuan ini menjadi dasar hukum karena ketentuan ini memiliki kekuatan hukum yang telah disepakati oleh Portugis dan Belanda.

C 2. Konsepsi Hukum Internasional dalam penetapan perbatasan darat

Hukum internasional tidak mengenal adanya regulasi yang khusus mengatur penetapan wilayah perbatasan darat antarnegara. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam penentuan wilayah perbatasan darat antarnegara dapat ditentukan dengan berdasarkan dua cara yaitu: *pertama*, secara alamiah. Penentuan batas darat secara alamiah seperti perbatasan antara RDTL dengan NKRI, perbatasan ini terjadi setelah Timor Leste merdeka dan menjadi Negara sendiri sehingga membawa konsekuensi bagi Timor Leste dan Republik Indonesia dalam penetapan batas darat.

Dalam kasus RDTL, penetapan batas darat mengacu pada perjanjian antara Portugis dan Belanda mengenai pulau Timor pada tahun 1904 dimana pada saat itu Timor Leste merupakan koloni Portugis dan Republik Indonesia merupakan koloni Belanda. Metode lain yang digunakan adalah mengikuti kontur alamiah daerah perbatasan tersebut. Hukum internasional mengenal pendekatan ini sebagai pendekatan atau metode watershed yakni

mengikuti aliran turunnya air dari tempat yang lebih tinggi. Dalam praktiknya penentuan atau penetapan perbatasan darat dengan menggunakan metode watershed apabila kedua Negara yang berbatasan memiliki penafsiran yang berbeda maka akan menimbulkan konflik antarnegara. Perbedaan penafsiran ini bisa disebabkan karena perbedaan fakta dilapangan dengan isi dalam perjanjian. Berkaitan dengan hal ini Hukum internasional menyatakan perlunya membangun persamaan persepsi dan saling percaya antara Negara-negara yang saling berbatasan. *Kedua* perbatasan Artifisial adalah penentuan atau penetapan perbatasan darat dengan cara buatan atau menggunakan property antara lain berupa pillar, tugu dan lain sebagainya. Penentuan perbatasan dengan cara artificial apabila dibandingkan dengan alamiah sudah barang tentu lebih praktis dan mudah untuk dilakukan sehingga mempermudah penetapan di lapangan. Contoh dalam penetapan dengan cara ini adalah perbatasan antara Republik Indonesia dengan Papua New Guinea. (Suryo Sakti Hadiwijoyo,2011: 88-89).

C 3. Perjanjian perbatasan antarnegara menurut Hukum Internasional

Perjanjian perbatasan antarnegara merupakan salah satu bentuk perjanjian internasional yang tentu saja dalam pelaksanaannya mengikuti asas-asas dan kaidah yang lazim dalam hukum internasional. Doktrin hukum internasional mengajarkan bahwa perjanjian tentang batas Negara bersifat final sehingga tidak dapat diubah, Negara pihak tidak dapat menuntut perubahan garis batas setelah batas tersebut disepakati bersama.

Doktrin yang berlaku bagi Negara yang baru merdeka, sesuai dengan hukum internasional adalah *clean slate* dimana Negara baru tidak memiliki keterikatan untuk mempertahankan perjanjian yang dibuat pemerintah sebelumnya sehingga posisi Negara

baru *vis a vis* perjanjian tersebut sepenuhnya bebas menerima atau menolak eksistensi perjanjian. Berdasarkan hukum perjanjian internasional hal tersebut wajar karena perjanjian hanya mengikat pihak yang membuatnya dan tidak berlaku bagi pihak ketiga. Pengecualian yang ada berkaitan dengan kepemilikan atas wilayah akibat terbentuknya Negara baru ternyata terbentuknya Negara baru tersebut tidak berpengaruh terhadap perjanjian perbatasan yang telah dibuat oleh penguasa terdahulu, hal ini juga ditegaskan dalam konvensi Wina 1978 tentang suksesi Negara. (Suryo Sakti Hadiwijoyo, 2011: 120-121).

Hukum internasional juga memberikan modalitas bagi upaya kerjasama perbatasan antarnegara, terutama dalam kaitan dengan situasi dimana para pihak masih belum mencapai kata sepakat perihal garis batas yang final, maka demi kepentingan kedua Negara dibentuknya suatu perjanjian sementara sebagaimana yang dilakukan oleh RDTL dengan NKRI melalui *provisional arrangement* mengenai wilayah perbatasan.

C 4. Fungsi Perbatasan

Perbatasan dapat diartikan sebagai suatu unit legal-politis yang mempunyai berbagai fungsi unik sekaligus strategis bagi suatu Negara, dalam konteks pemahaman semacam ini perbatasan memiliki fungsi militer-strategis, Ekonomis, Konstitutif, Identitas, Kesatuan nasional, Pembangunan Negara dan kepentingan domestik. Bagi setiap Negara berdaulat perbatasan setidaknya memiliki tujuh macam fungsi.

a) Fungsi militer strategis

Dalam konteks ini perbatasan berfungsi untuk memenuhi kebutuhan militer strategis suatu Negara, terutama pembangunan sistem pertahanan laut, darat dan udara untuk menjaga diri dari ancaman eksternal.

b) Fungsi Ekonomis

Perbatasan berfungsi sebagai penetapan wilayah tertentu dimana suatu Negara melakukan kontrol terhadap arus modal, perdagangan antarnegara, investasi asing, pergerakan barang antarnegara. Fungsi ekonomis perbatasan juga memberikan patokan bagi suatu Negara untuk melakukan eksplorasi sumber-sumber alam secara legal pada wilayah tertentu.

c) Fungsi Konstitutif

Berdasarkan konsep hukum international modern suatu Negara berdaulat wajib memiliki wilayah perbatasan yang terdefiniskan dengan jelas. Artinya, perbatasan menetapkan posisi konstitutif Negara tertentu di dalam komunitas international. Suatu Negara memiliki kedaulatan penuh atas wilayah yang merupakan teritorialnya sebagaimana ditetapkan oleh perbatasan yang ada.

d) Fungsi identitas Nasional

Sebagai pembawa identitas nasional, perbatasan memiliki fungsi pengikat secara emosional terhadap komunitas yang ada dalam teritori tertentu. Kesamaan pengalaman dan sejarah, secara langsung maupun tidak langsung telah mengikat masyarakat secara emosional untuk mengklaim identitas dan wilayah tertentu.

e) Fungsi persatuan nasional

Melalui pembentukan identitas nasional perbatasan ikut menjaga persatuan nasional. Untuk menjaga persatuan dan kesatuan nasional, para pemimpin Negara biasanya mengombinasikan simbol dan jargon dengan konsep teritori dan perbatasan. Konsep-konsep seperti kekuatan maritime dan kekuatan darat biasanya dipakai untuk mendorong warga agar menjadi persatuan dan kesatuan nasional.

f) Fungsi pembangunan Negara bangsa

Perbatasan sangat membantu dalam pembangunan dan pengembangan Negara bangsa karena memberikan kekuatan bagi Negara untuk menentukan bagaimana sejarah bangsa dibentuk, menentukan simbol-simbol apa yang dapat diterima secara luas, dan menentukan identitas bersama secara normatif maupun kultural.

g) Fungsi pencapaian kepentingan domestik

Perbatasan berfungsi untuk memberikan batas geografis bagi upaya Negara untuk mencapai kepentingan nasional di bidang politik, sosial, ekonomi, pendidikan, pembangunan infrastruktur, konservasi energi, dan sebagainya. Perbatasan juga menetapkan sampai sebatas mana Negara dapat melakukan segala upayanya untuk mencapai kepentingan nasionalnya. (Gunawaty Wuryandari : 2009: 36-37).

Berdasarkan pada fungsi perbatasan tersebut, maka setiap Negara perlu untuk melakukan tindakan yang dapat menjamin keamanan di wilayah perbatasan. Dalam konteks perbatasan RDTL dengan NKRI dari segi fungsi perbatasan tersebut kedua Negara mempunyai kepentingan yang sama. Oleh karena itu supaya kepentingan kedua Negara tersebut bisa tercapai maka penetapan batas wilayah antara Timor Leste dan Republik Indonesia harus berdasarkan pada keseimbangan dan mengakomodasi kepentingan kedua Negara. Fungsi perbatasan secara ekonomis otomatis akan menguntungkan kedua Negara karena sebagai jalan masuk proses perdagangan antarnegara.